



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR: 18.4/ 400.3 / 1772 / 2026
TANGGAL: 23 JUNI 2026

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 KM 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telepon (0621)-442151, Fax. (0621)-442152, laman disdik.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el disdik@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor: 18.4/ *Yoo.3* / 1442 / 2026

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pedoman pengaturan waktu penyelenggaraan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Kalender Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Tahun 2022;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, Nomor: 5 Tahun 2025 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

19. Surat Edaran Bupati Serdang Bedagai Nomor 18.11/800/9391/2024 tanggal tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal (TK) dan satuan pendidikan nonformal (KB/SPS/TPA) yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini.
- 3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 4) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 5) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 6) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 7) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.
- 8) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu

libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.

- 9) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara Murid dengan pendidik.
- 10) Hari belajar efektif adalah hari belajar yang benar-benar digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- 11) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
- 12) Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
- 13) Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
- 14) Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Bupati Serdang Bedagai.
- 15) Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.
- 16) Libur Idul Fitri adalah libur sekitar hari raya Idul Fitri.
- 17) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain/keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 18) Penilaian (Asesmen) dalam kurikulum merdeka adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa.
- 19) Jenis penilaian pada kurikulum merdeka: Asesmen Diagnostik, Asesmen Formatif dan Asesmen Normatif.
- 20) Asesmen Diagnostik dilakukan diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan, gaya belajar dan kondisi psikologi siswa.
- 21) Asesmen Formatif penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa serta memperbaiki metode pembelajaran.
- 22) Asesmen Sumatif: penilaian yang dilakukan diakhir proses pembelajaran (akhir semester atau tahun ajaran)
- 23) Asesmen sumatif dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
- 24) Pembelajaran adalah proses interaksi murid dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 25) Kegiatan tengah semester adalah porseni, karya wisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.

- 26) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Murid yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi.
- 27) Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Murid yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi.
- 28) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan sebuah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan atau memperkuat karakter serta profil lulusan.
- 29) Masa Transisi PAUD-SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai Murid PAUD menjadi murid SD dan penyesuaian diri dengan lingkungannya melalui kegiatan masa perkenalan bagi murid baru selama dua minggu pertama.
- 30) Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut DAPODIK adalah aplikasi resmi yang digunakan di seluruh satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP/ sederajat yang dimutakhirkan secara berkala dan kontiniu.
- 31) Dapodik menjadi satu-satunya sumber informasi terkait murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah dan informasi lainnya terkait satuan pendidikan.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun Pelajaran 2026/2027 dimulai Senin, 13 Juli 2026 dan berakhir hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

BAB III

PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- 1) Proses Penerimaan Murid Baru untuk Tahun Pelajaran 2026/2027 dilaksanakan secara serentak: jenjang TK dan Sekolah Dasar berlangsung dari tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026.
- 2) Proses Penerimaan Murid Baru untuk Tahun Pelajaran 2026/2027 dilaksanakan secara serentak: jenjang Sekolah Menengah Pertama berlangsung dari tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan tanggal 2 Juli 2026.
- 3) Jadwal SPMB untuk setiap tingkat satuan pendidikan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 212/18.11/TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026.
- 4) Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2026.

- 5) Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah wajib membuat program yang mencakup:
 - a) Program Kerja Tahunan Sekolah berdasarkan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan;
 - b) Rencana Kerja Sekolah;
 - c) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP);
 - d) Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e) Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.
- 6) Dalam pelaksanaan Program Kerja Sekolah, Kepala Sekolah wajib menyusun pedoman sekolah yang terdiri dari:
 - a) Kalender Pendidikan/Akademik;
 - b) Struktur Organisasi Sekolah;
 - c) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d) Peraturan Akademik;
 - e) Tata Tertib Sekolah;
 - f) Kode Etik Sekolah.
- 7) Sebelum tahun pelajaran, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a) Administrasi Perencanaan Pembelajaran;
 - b) Program Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - c) Program Kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru Bimbingan Konseling (BK).
- 8) Setelah kegiatan SPMB selesai, sekolah harus segera melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sekolah masing-masing berdasarkan data kependudukan yang valid.

BAB IV

HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 4

- 1) Hari pertama masuk sekolah yang disebut masa transisi PAUD ke SD bagi siswa kelas I SD berlangsung selama 12 (dua belas) hari termasuk didalamnya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terhitung mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2026, dan kelas VII SMP Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 2026;
- 2) Hari pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk pengenalan:
 - a. potensi diri Murid;
 - b. warga Sekolah;
 - c. kurikulum; dan
 - e. lingkungan Sekolah.

- 3) Potensi diri Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bakat dan minat yang dimiliki Murid.
- 4) Warga Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Murid, Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga kependidikan selain pendidik yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di lingkungan Sekolah.
- 5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 6) Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tempat Murid dalam menjalankan kegiatan pendidikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pasal 5

Penyelenggaraan MPLS dilaksanakan berdasarkan asas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perencanaan MPLS terdiri atas:

- a. pembentukan panitia MPLS yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang terdiri dari : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan
- b. penyusunan program MPLS; dan
- c. sosialisasi program MPLS.

BAB V WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- 1) Kegiatan pembelajaran bagi PAUD kelas A dimulai hari Senin, tanggal 27 Juli 2026
- 2) Kegiatan pembelajaran bagi kelas I SD dimulai hari Senin, tanggal 27 Juli 2026.
- 3) Kegiatan pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD dimulai hari Senin, tanggal 13 Juli 2026.
- 4) Kegiatan pembelajaran bagi kelas VII SMP dimulai hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026.
- 5) Kegiatan pembelajaran bagi kelas VIII-IX SMP dimulai hari Senin, tanggal 13 Juli 2026.

Pasal 8

Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimal 36 minggu kecuali kelas VI SD dan kelas IX SMP 32 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 9

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pelajaran ditentukan sebagai berikut:

(a) PAUD dan TK

Kegiatan pembelajaran PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu.

Jumlah jam bermain sambil belajar setiap minggu minimal 30 jam pelajaran dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran

(b) Sekolah Dasar

a) Satu jam pelajaran tatap muka adalah 35 menit.

b) Jumlah jam pelajaran per tahun untuk:

(1) Pelaksana Kurikulum Merdeka

(a) Kelas I adalah 1.224 jam pelajaran per tahun (terdiri dari 972 jam pelajaran kegiatan intrakurikuler dan 252 jam pelajaran kegiatan Kokurikuler dengan asumsi 27 (dua puluh tujuh) jam pelajaran per minggu kegiatan intrakurikuler dan 7 (tujuh) jam pelajaran per minggu kegiatan Kokurikuler;

(b) Kelas II adalah 1.296 jam pelajaran per tahun (terdiri dari 1.044 jam pelajaran kegiatan intrakurikuler dan 252 jam pelajaran kegiatan Kokurikuler dengan asumsi 29 (dua puluh sembilan) jam pelajaran per minggu kegiatan intrakurikuler dan 7 (tujuh) JP per minggu kegiatan Kokurikuler;

(c) Kelas III - V adalah 1.296 jam pelajaran per tahun (terdiri dari 1.188 jam pelajaran kegiatan intrakurikuler dan 252 jam pelajaran kegiatan Kokurikuler) dengan asumsi 33 (tiga puluh tiga) jam pelajaran per minggu kegiatan intrakurikuler dan 7 (tujuh) jam pelajaran per minggu kegiatan Kokurikuler;

(d) Kelas VI adalah 1.280 jam pelajaran (JP) per tahun (terdiri dari 1.028 jam pelajaran kegiatan intrakurikuler dan 252 jam pelajaran kegiatan Kokurikuler dengan asumsi 33 (tiga puluh tiga) jam pelajaran per minggu kegiatan intrakurikuler dan 7 (tujuh) JP per minggu kegiatan Kokurikuler.

(2) Pelaksana Kurikulum 2013 (K13)

(a) Kelas I adalah 30 (tiga puluh) jam pelajaran per minggu

(b) Kelas II adalah 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran per minggu

(c) Kelas III adalah 34 (tiga puluh empat) jam pelajaran per minggu

(d) Kelas IV, Kelas V dan kelas VI masing masing adalah 36 (tiga puluh enam) jam pelajaran per minggu

c) Minggu efektif Kelas I sampai dengan Kelas V masing masing paling sedikit 36 (tiga puluh enam) minggu

d) Beban belajar di Kelas VI pada semester I (Satu) paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada semester II (Dua) paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif.

(c) Sekolah Menengah Pertama

a) Satu jam pelajaran tatap muka adalah 40 menit.

b) Jumlah jam pelajaran adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksana Kurikulum Merdeka

(a) Kelas VII dan Kelas VIII adalah 1476 jam pelajaran per tahun (terdiri dari 1116 jp kegiatan intrakurikuler dan 360 jp kegiatan Kokurikuler dengan asumsi 31 (tiga puluh satu) jam pelajaran per

- minggu kegiatan intrakurikuler dan 10 (sepuluh) jam pelajaran per minggu kegiatan Kokurikuler.
- (b) Kelas IX adalah 1312 jam pelajaran per tahun (terdiri dari 992 jp kegiatan intrakurikuler dan 320 jp kegiatan Kokurikuler dengan asumsi 31 (tiga puluh satu) jam pelajaran per minggu kegiatan intrakurikuler dan 10 (sepuluh) jam pelajaran per minggu kegiatan Kokurikuler;
- (2) Pelaksana Kurikulum 2013 (K13)
- Jumlah jam pelajaran pada masing-masing kelas adalah 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran per minggu
- (a) Minggu efektif Kelas VII dan Kelas VIII masing masing paling sedikit 36 (tiga puluh enam) minggu
- (b) Beban belajar kelas IX pada semester I (satu) paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada semester II (dua) paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif.
- (c) Di luar jam tatap muka terdapat kegiatan Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT).
- (d) Waktu untuk Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) bagi murid SD maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
- (e) Waktu untuk Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) bagi murid SMP maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
- (f) Rancangan kegiatan pembelajaran melalui Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) dituangkan dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- (g) Bagi sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 beban belajar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- 1) Penilaian/asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan/langkah pembelajaran;
- 2) Penilaian/asesmen formatif merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah;
- 3) Penilaian/asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan oleh guru pada akhir proses pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan;
- 4) Penilaian/asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran;
- 5) Laporan formatif dan sumatif atau kenaikan kelas disampaikan kepada orang tua siswa melalui pertemuan/pendidikan keluarga;

- 6) Penilaian/asesmen sumatif akhir jenjang dilaksanakan setelah seluruh pembelajaran diselesaikan dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan/sekolah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 7) Ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang dan asesmen kompetensi minimum diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

BAB VI HARI-HARI BELAJAR SEKOLAH

Pasal 11

- 1) Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2026;
- 2) Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 4 Januari 2027 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2027.

Pasal 12

- 1) Jumlah hari belajar efektif untuk semester 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari, dan untuk semester 2 adalah 100 (seratus) hari.
- 2) Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah.
- 3) Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

Pasal 13

- 1) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD dan SMP untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2026.
- 2) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD, dan SMP untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

Pasal 14

Libur Umum dalam Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai berikut:

- a) Libur Umum tahun 2026:
 - (1) Hari Kemerdekaan RI, Senin 17 Agustus 2026
 - (2) Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa 25 Agustus 2026
 - (3) Hari Raya Natal, Jum'at 25 Desember 2026
- b) Perkiraan Libur Umum Tahun 2027:
 - (1) Tahun Baru Masehi, Jum'at 1 Januari 2027
 - (2) Isra Mi'raj 1448 H, Selasa 5 Januari 2027
 - (3) Tahun Baru Imlek, Sabtu 6 Februari 2027

- (4) Hari Raya Nyepi, Selasa 19 Maret 2027
- (5) Hari Raya Idul Fitri 1448 H, Rabu dan Kamis 10 dan 11 Maret 2027
- (6) Wafat Isa Almasih, Jumat, 26 Maret 2027
- (7) Hari Buruh Nasional, Sabtu 1 Mei 2027
- (8) Kenaikan Isa Almasih, Kamis 6 Mei 2027
- (9) Hari Raya Idul Adha, Senin 17 Mei 2027
- (10) Hari Raya Waisak, Kamis 20 Mei 2027
- (11) Hari Lahir Pancasila, Selasa 1 Juni 2027
- (12) Tahun Baru Islam 1449 H, Minggu 6 Juni 2027

Pasal 15

Libur umum tahun pelajaran 2026/2027 sebagaimana tersebut pada pasal 12 dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Bupati Serdang Bedagai.

Pasal 16

Libur Semester bagi PAUD, SD dan SMP diatur sebagai berikut:

- a) Libur semester 1 berlangsung selama 10 (sepuluh) hari dan semester 2 selama 15 (lima belas) hari.
- b) Libur semester 1 mulai hari Senin, 21 Desember 2026 dan berakhir pada hari Sabtu, 2 Januari 2027.
- c) Libur semester 2 mulai hari Senin, tanggal 21 Juni 2026 dan berakhir hari Sabtu tanggal 10 Juli 2027.

Pasal 17

- 1) Libur Ramadhan 1448 H berlangsung mulai Senin, 8 Februari 2027 dan berakhir pada hari Sabtu, 20 Februari 2027.
- 2) Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan diatur kemudian.
- 3) Libur Idul Fitri 1448 H berlangsung mulai Senin, 8 Maret 2027 dan berakhir pada hari Sabtu, 13 Maret 2027.

Pasal 18

- 1) Satuan Pendidikan berciri khusus (keagamaan, olah raga dan lain-lain) dapat menyesuaikan hari liburnya dengan tidak mengurangi jumlah hari efektif yang telah dihitung berdasarkan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat 1) di atas, satuan pendidikan harus mengajukan usul tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dapat memberikan izin tertulis setelah mempertimbangkan usulan dari satuan pendidikan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

- 1) Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- 2) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal, 23 Juni 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19820826 200604 1 006

KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER I (SATU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Hari	Juli 2026				
Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

Keterangan :
 Juni s.d. 11 Juli : Penerimaan Murid Baru
 13 Juli : Awal masuk Tahun Pelajaran 2026/2027
 13 s.d. 17 Juli : Pengenalan Lingkungan Sekolah Kls VII SMP
 13 s.d. 25 Juli : Masa transisi PAUD-SD yang menyenangkan
 13 s.d. 25 Juli : Masa transisi PAUD Kelas A

Hari	Agustus 2026				
Minggu		2	9	16	23
Senin		3	10	17	24
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jumat		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29

17 Agustus : HUT Kemerdekaan RI ke-80
 25 Agustus : Maulid Nabi Muhammad S.A.W.

Hari	September 2026				
Minggu		6	13	20	27
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	
Jumat	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	

Keterangan :
 21-26 September : Sumatif Tengah Semester (STS)

Hari	Oktober 2026				
Minggu		4	11	18	25
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jumat	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31

1 Oktober : Hari Kesaktian Pancasila
 28 Oktober : Hari Sumpah Pemuda

Hari	November 2026				
Minggu		1	8	15	22
Senin		2	9	16	23
Selasa		3	10	17	24
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jumat		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28

Keterangan :
 10 November : Hari Pahlawan Nasional
 25 November : Hari Guru Nasional

Hari	Desember 2026				
Minggu		6	13	20	27
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jumat	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	

7-12 Desember : Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil
 14-18 Desember : Asesmen Sumatif Susulan dan Pengisian Raport
 19 Desember : Penyerahan Raport
 21-4 Januari : Libur Semester Ganjil
 24 Desember : Diperkirakan Cuti Bersama
 25 Desember : Hari Raya Natal

**KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER I (SATU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

A. PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF

No	Bulan	Jumlah Minggu	Jumlah Minggu Efektif	Keterangan
1	Juli	4 minggu	3 minggu	
2	Agustus	4 minggu	4 minggu	
3	September	4 minggu	4 minggu	
4	Oktober	5 minggu	5 minggu	
5	November	4 minggu	4 minggu	
6	Desember	4 minggu	1 minggu	
Jumlah		25 minggu	21 minggu	

B. PERHITUNGAN HARI EFEKTIF

No	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Keterangan
1	Juli	17 hari	
2	Agustus	24 hari	
3	September	26 hari	
4	Oktober	25 hari	
5	November	23 hari	
6	Desember	5 hari	
Jumlah		120 hari	

KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER II (DUA)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Hari	Januari 2027				
Minggu		3	10	17	24
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jumat	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30

Keterangan :

1 Januari : Tahun Baru 2027
4 Januari : Awal Semester Genap
5 Januari : Isra' Mi'raj

19 Januari-28 Februari : Pendaftaran TKA
(diperkirakan)

Hari	Maret 2027				
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Keterangan :

2-6 Maret : Simulasi TKA (diperkirakan)
(Jenjang SD)
8 Maret : Libur Menyambut Idul Fitri
9 Maret : Hari Raya Nyepi
10, 11 Maret : Hari Raya Idul Fitri 1448 H
12, 13 Maret : Libur Hari Raya Idul Fitri 1448 H
15-20 Maret : Gladi Bersih TKA (Diperkirakan)
22-27 Maret : Sumatif Tengah Semester (STS)
26 Maret : Jum'at Agung (Paskah)

20 Maret		Gambar Angkat (A. Asyari)				
Hari	Mei 2027					
Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Keterangan :

1 Mei : Hari Buruh Internasional
2 Mei : Hari Pendidikan Nasional
6 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
10 - 15 Mei : Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas VI SD,
Kelas IX SMP, Paket A dan Paket B (Perkiraan)
17-18 Mei : Hari Raya Idul Adha/cuti bersama (perkiraan)
20 Mei : Hari Raya Waisak

Hari	Februari 2027				
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	
Selasa	2	9	16	23	
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

6 Februari : Tahun Baru Imlek

8-20 Februari : Libur Menyambut Ramadhan
/Awal Ramadhan

1-28 Februari : Pendaftaran TKA(diperkirakan)
23 Feb-1 Maret : Simulasi TKA (diperkirakan)
(Jenjang SMP)

Hari	April 2027				
Minggu		4	11	18	25
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jumat	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31

6-16 April : Pelaksanaan TKA Utama (SMP)

21 April : Hari Kartini

26 - 31 April : Sumatif Akhir Semester (SAS)
Genap Kelas VI SD dan Kelas IX
SMP

20-30 April : Pelaksanaan TKA Utama (SD)

Hari	Juni 2027				
Minggu		6	13	20	27
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	
Jumat	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	

1 Juni : Hari Lahir Pancasila

2 Juni : Pengumuman Kelulusan
Kelas VI SD dan Kelas IX SMP

6 Juni : Tahun Baru Islam (1 Muharam 1448 H)

7 - 12 Juni : Penilaian Sumatif Akhir Semester SD
(Kelas I - V) dan SMP (Kelas VII dan VIII)

14 - 18 Juni : Penilaian Sumatif Susulan dan
Pengisian Rapor

19 Juni : Pembagian Rapor

20 Juni -10 Juli : Libur Semester

**KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER II (DUA)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

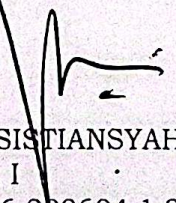
A. PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF

No	Bulan	Jumlah Minggu	Jumlah Minggu Efektif	Keterangan
1	Januari	4 minggu	3 minggu	
2	Februari	4 minggu	2 minggu	
3	Maret	5 minggu	3 minggu	
4	April	4 minggu	4 minggu	
5	Mei	4 minggu	3 minggu	
6	Juni	4 minggu	1 minggu	
Jumlah		25 Minggu	16 Minggu	

B. PERHITUNGAN HARI EFEKTIF SEMESTER II (DUA)

No	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Keterangan
1	Januari	23 hari	
2	Februari	11 hari	
3	Maret	20 hari	
4	April	27 hari	
5	Mei	15 hari	
6	Juni	4 hari	
Jumlah		100 Hari	

Sei Rampah, 23 Juni 2026


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

 RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19820826 200604 1 006